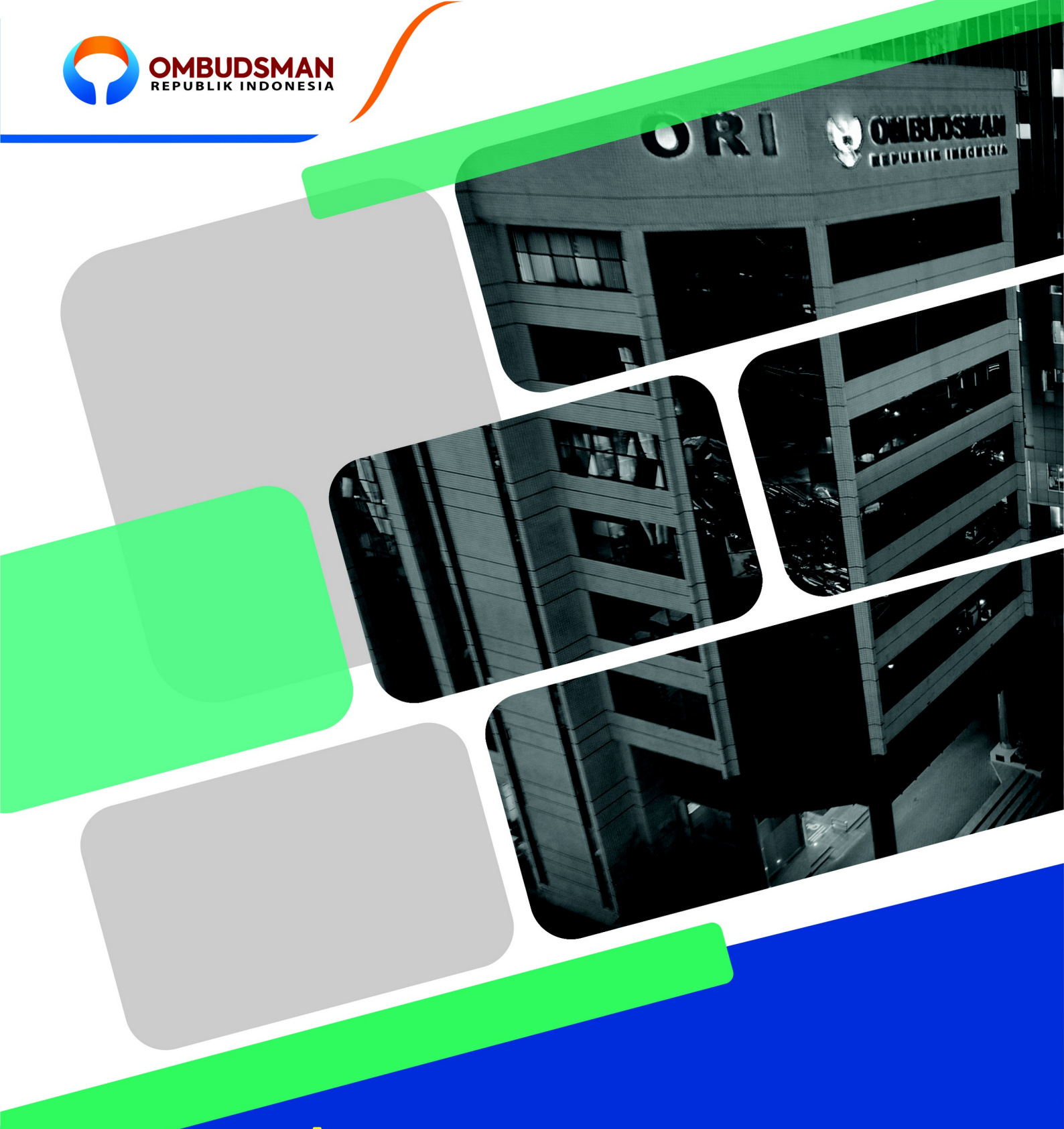




Rencana Strategis

Tahun 2020-2024

Biro Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Jenderal Ombudsman RI



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Allah SWT, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis organisasi yang berkembang selama ini.

Renstra adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun mengacu pada Renstra Sekretariat Jenderal Ombudsman 2020-2024. Sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal, Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa “Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja yang disusun” berpedoman pada Renstra induknya, dalam hal ini Renstra Sekretariat Jenderal Ombudsman.

Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan secara substantif merupakan penjabaran Renstra Sekretariat Jenderal Ombudsman yang terkait dengan tugas dan fungsi sebagai fasilitasi administratif *supporting system* fungsi perencanaan, pengelolaan keuangan pusat, dan fasilitasi keuangan perwakilan, serta pengelolaan akuntansi, dan pelaporan keuangan.

Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan ini menjadi acuan bagi para pejabat dan staf Biro Perencanaan dan Keuangan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, 30 Juli 2020
Kepala Biro
Perencanaan dan Keuangan

Hartoyo



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	7
2.1. Visi.....	7
2.2. Misi.....	8
2.3. Tujuan.....	8
2.4. Sasaran Kegiatan.....	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	10
3.1. Arah Kebijakan Biro Perencanaan dan Keuangan.....	10
3.2. Strategi Biro Perencanaan dan Keuangan.....	10
3.3. Kerangka Kelembagaan.....	11
3.4. Kerangka Regulasi.....	12
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	13
4.1. Target Kinerja.....	13
4.2. Kerangka Pendanaan.....	14
BAB V PENUTUP.....	15



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Klasifikasi SDM berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang	4
Tabel 4.1. Sasaran dan Indikator Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	13
Tabel 4.2. Matriks Kebutuhan Anggaran	14



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

2



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi umum

Biro Perencanaan dan Keuangan dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 8, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan pusat, fasilitasi keuangan perwakilan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana tahunan, dan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. koordinasi dan pengelolaan data tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- c. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan;
- d. koordinasi dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pelaksanaan administrasi biro.

Biro Perencanaan dan Keuangan, pada penetapan sasaran terkait perencanaan dan evaluasi yang diselenggarakan Bagian Perencanaan dengan kegiatan yaitu:

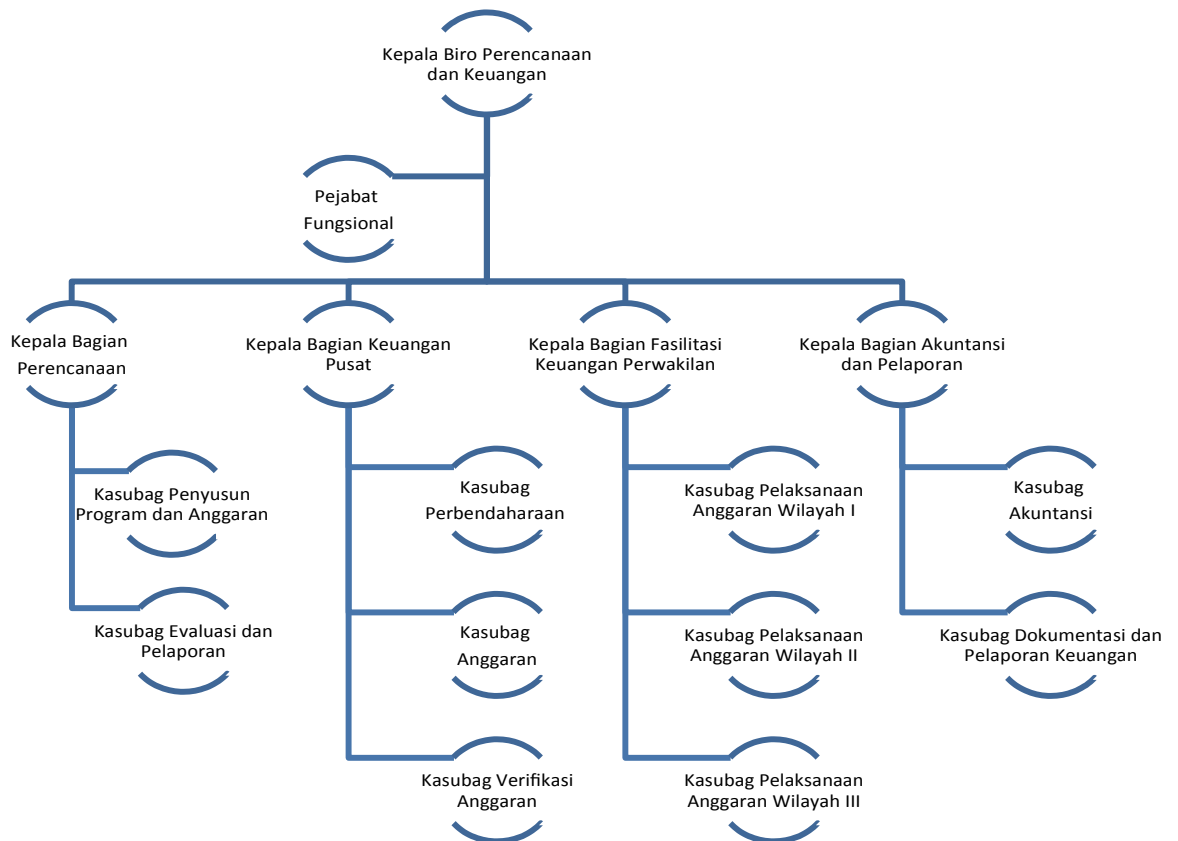
- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan.

Terkait pengelolaan keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan tugas dan fungsi terkait pengelolaan keuangan Pusat dan Perwakilan yang diselenggarakan oleh Bagian Keuangan Pusat dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Perwakilan. Dalam hal akuntansi dan pelaporannya, fungsi tersebut diselenggarakan oleh Bagian Akuntansi dan Pelaporan.



Biro Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Biro setingkat eselon IIa yang membawahi 4 (empat) unit eselon III dan 10 (sepuluh) unit eselon IV, dengan struktur dan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan



1. Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
- penyiapan evaluasi dan pelaporan;

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran.
- Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.



2. Bagian Keuangan Pusat

Bagian Keuangan Pusat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, anggaran, dan verifikasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perbendaharaan;
- b. Pelaksanaan anggaran; dan
- c. Pelaksanaan verifikasi keuangan

Bagian Keuangan Pusat terdiri atas:

- Subbagian Perbendaharaan.
- Subbagian Pelaksanaan Anggaran.
- Subbagian Verifikasi

3. Bagian Fasilitas Keuangan Perwakilan

Bagian Fasilitas Keuangan Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan anggaran perwakilan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Fasilitas Keuangan Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan fasilitas pelaksanaan anggaran perwakilan;
- b. Penyiapan koordinasi pengelolaan tata laksana keuangan perwakilan; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran perwakilan.

Bagian Fasilitas Keuangan Perwakilan terdiri atas:

- Subbagian Pelaksanaan Anggaran Wilayah I.
- Subbagian Pelaksanaan Anggaran Wilayah II.
- Subbagian Pelaksanaan Anggaran Wilayah III.

4. Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan akuntansi, pelaporan, dan dokumentasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan akuntansi;
- b. Penyusunan laporan dan dokumentasi keuangan.



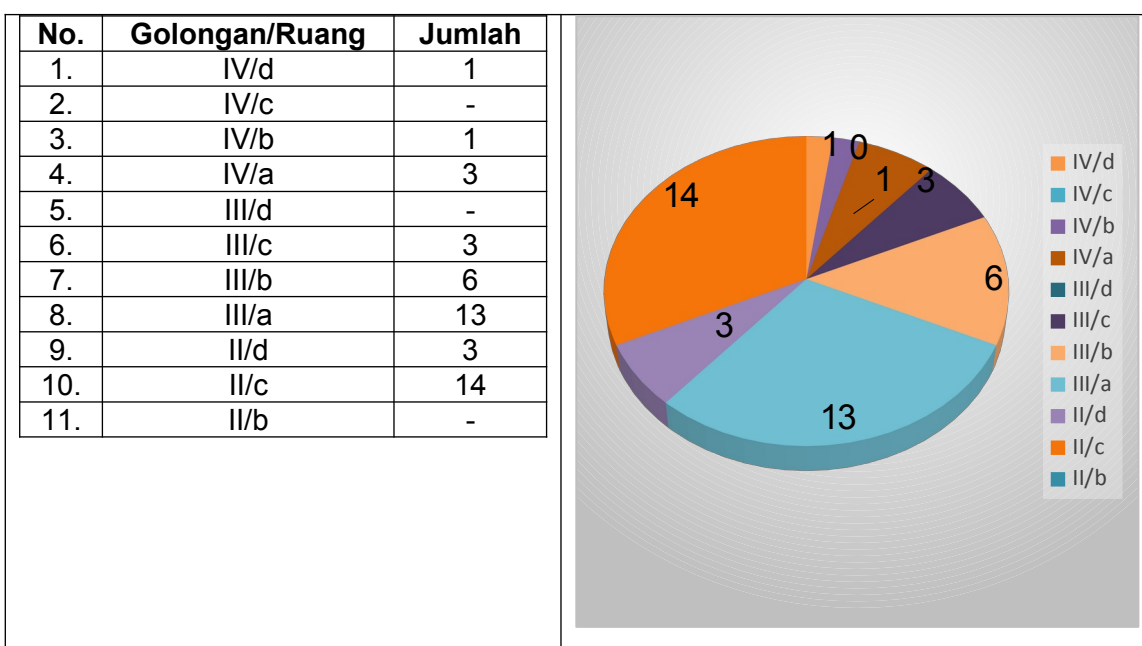
Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

- Subbagian Akuntansi.
- Subbagian Pelaporan dan Dokumentasi Keuangan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 44 orang, terdiri atas 1 Kepala Biro, 4 Kepala Bagian, 10 Kepala Subbagian, 29 Jabatan Fungsional Umum. Sumber Daya Manusia tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Klasifikasi SDM berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang



1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan mengidentifikasi potensi dan permasalahan dalam jangka menengah yang akan dihadapi sebagai berikut:



1.2.1 Potensi

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai salah satu unit di Sekretariat Jenderal mempunyai peran dan fungsi strategis dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan keberhasilan kinerja organisasi.

1. Biro Perencanaan dan Keuangan berperan penting dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait perencanaan dan keuangan.
2. Dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana program dan keuangan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Ombudsman RI.
3. Adanya komitmen pimpinan pada unit Biro Perencanaan dan Keuangan beserta jajarannya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan.
4. Ketentuan Standar dan Prosedur serta regulasi pelaksanaan tugas yang tersedia.

1.2.2 Permasalahan

Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan sulit diprediksi, setiap organisasi perlu memperhatikan lingkungan internal dan eksternal terkait permasalahan yang mempengaruhi organisasi dalam suatu proses perencanaan dan cara memecahkan permasalahan. Permasalahan Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

1. Belum ada indikator yang jelas untuk mengukur efektivitas pengelolaan anggaran dalam beberapa program/kegiatan, terutama terkait dengan tingkat korelasi dan konsistensi antara tugas fungsi dengan kegiatan yang dilaksanakan.



2. Penatausahaan administrasi perencanaan dan anggaran serta pengelolaan keuangan dan pelaporan dalam lingkup internal perlu ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat berimplikasi pada kecepatan pelaksanaan anggaran di Ombudsman RI.
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan keuangan dan pelaporan.
4. Kapasitas SDM perencana, penganggaran, pengelolaan keuangan dan evaluator yang belum memadai.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Jenderal Ombudsman yaitu “Mewujudkan dukungan administratif prima kepada Ombudsman Republik Indonesia”

Dukungan dimaksud adalah segala bentuk informasi verbal maupun non verbal yang bersifat saran, bantuan yang nyata maupun tingkah laku yang diberikan sekelompok orang dengan subjek di dalam lingkungannya. Dengan pengertian tersebut maka Sekretariat Jenderal Ombudsman senantiasa sigap dalam memberikan dukungan dalam setiap penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai perannya sebagai upaya untuk pencapaian tujuan lembaga.

Administratif adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian sejumlah pekerjaan perkantoran, serta pergerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Prima dimaksudkan sebagai upaya secara maksimal terhadap sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat, responsif, sangat baik, dan utama. Sekretariat Jenderal Ombudsman bertekad dan berupaya untuk memberikan dukungan yang sangat baik dan maksimal untuk pemenuhan target kinerja lembaga yang didukung oleh capaian kinerja unit-unit dibawahnya.

Selaras dengan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menetapkan Visi yaitu:

Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas.



2.2. Misi

Berdasarkan pada Visi tersebut, rumusan Misi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

1. Merumuskan perencanaan dan evaluasi yang handal.
2. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan Ombudsman RI pusat yang akuntabel.
3. Mengoordinasikan fasilitasi keuangan Ombudsman Perwakilan yang optimal.
4. Menyelenggarakan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan yang efektif.

Dalam rangka pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, Biro Perencanaan dan Keuangan menetapkan nilai dasar guna mewujudkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan yang optimal. Nilai dasar tersebut adalah SOLUSI, yang merupakan akronim dari Sopan, Lugas, dan Sigap yang diharapkan tetap terus terpatri dalam diri setiap individu dalam melaksanakan tugasnya.

2.3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dijabarkan dalam rumusan tujuan sebagai berikut “Meningkatkan layanan dan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, serta evaluasi yang efektif dan akuntabel .”

Tujuan	Indikator	Satuan	Base line	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan layanan dan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, serta evaluasi yang efektif dan akuntabel	Tingkat kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks (Skala 1-4)	3,1	3,0	3,02	3,05	3,07	3,10



2.4. Sasaran Kegiatan

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran kegiatan perencanaan dan keuangan adalah “Terlaksananya layanan perencanaan, manajemen keuangan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkualitas”

Indikator kinerja dari sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Base line	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Terlaksananya layanan perencanaan, manajemen keuangan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkualitas	Indeks kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks (Skala 1-4)	3,1	3,0	3,02	3,05	3,07	3,10



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan Biro Perencanaan dan Keuangan

Kebijakan Biro Perencanaan dan Keuangan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dukungan Ombudsman RI dalam perencanaan, pengelolaan keuangan Pusat dan Perwakilan, evaluasi dan pelaporan. Arah kebijakan dan strategi Biro Perencanaan dan Keuangan 2020-2024 adalah:

1. Memberikan layanan prima dalam perencanaan, keuangan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Ombudsman RI.
2. Melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan perencanaan, tepat waktu dan sesuai dengan perundang-undangan.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan.
4. Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan akurat.
5. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja melalui pemantauan, evaluasi dan pengawasan yang berkesinambungan.
6. Meningkatkan kapasitas SDM perencana, pengelolaan keuangan, dan ketatalaksanaan.
7. Pengelolaan administrasi dan pendokumentasian serta penyusunan laporan kegiatan perencanaan dan keuangan.

3.2. Strategi Biro Perencanaan dan Keuangan

Pelaksanaan program Biro Perencanaan Keuangan tahun 2020-2024 dilakukan berdasarkan program dan sasaran yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

Untuk melaksanakan Arah Kebijakan Biro Perencanaan dan Keuangan tersebut, dalam Renstra 2020–2024 ini strategi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut



1. Mengembangkan sistem dan prosedur manajemen perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang mudah diterapkan oleh Pusat dan Perwakilan.
2. Mengembangkan instrumen dan metode perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah teknis, sosial ekonomi dan peraturan perundang-undangan.
3. Mengembangkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, akuntansi dan pelaporan baik di Pusat dan Perwakilan.
4. Mengefektifkan berfungsinya forum perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, akuntansi dan pelaporan.
5. Meningkatkan kapasitas perencana, keuangan/penganggaran, evaluator dan pengelola administrasi melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis bekerjasama dengan lembaga terkait.
6. Memanfaatkan sarana, teknologi, data, dan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Sehubungan dengan pengembangan struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2008, Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas 4 bagian sebagaimana dijelaskan pada Bab I. Beberapa hal yang perlu dilakukan terhadap optimalisasi kinerja kelembagaan khususnya di Biro Perencanaan dan Keuangan antara lain:

1. Penguatan kapasitas dan perbaikan tata laksana guna mempermudah dan menjaga konsistensi proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan standar prosedur yang ditetapkan. Sistem manajemen yang baik akan memastikan berjalannya bisnis proses dan tata laksana yang efektif dan efisien.
2. Penguatan terhadap fungsi pengembangan SDM perencana dan penganggaran,



3. Perkuatan koordinasi internal dan eksternal dalam mendukung peningkatan kualitas manajemen perencanaan.

3.4. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi merupakan arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Ombudsman RI, Peraturan Sekretaris Jenderal, Surat Edaran. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku penyelenggara pemerintahan dan masyarakat termasuk swasta dalam rangka pembangunan khususnya di bidang pengawasan Pelayanan Publik. Kerangka Regulasi juga disusun sebagai instrumen dalam pemecahan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran strategis.

Kerangka regulasi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penanganan kerangka regulasi yang sejalan dengan kerangka pendanaan sejak proses perencanaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 18 merupakan langkah terobosan untuk mensinergikan antara kebijakan dan regulasi. Dalam konteks rencana strategis Biro Perencanaan dan Keuangan, kerangka regulasi disiapkan untuk mendukung Ombudsman RI yaitu pemenuhan peraturan Sekretaris Jenderal antara lain:

1. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Ombudsman RI;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2020-2024, Biro Perencanaan dan Keuangan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi serta struktur organisasi yang telah diuraikan pada Bab III. Berikut ini kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2020-2024 terkait pelaksanaan layanan perencanaan, manajemen keuangan, serta pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan dengan sasaran kegiatan, indikator, dan target sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Sasaran dan Indikator Kegiatan Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan,
serta Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Output/ SubOutput	Indikator Sasaran Kegiatan/ Output/ SubOutput	Satuan	Target					Unit Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	
Perencanaan dan Keuangan	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya layanan perencanaan manajemen keuangan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkualitas	Indeks kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks (Skala 1-4)	3,00	3,02	3,05	3,07	3,10	Biro Perencanaan dan Keuangan
	Output 1: Layanan Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dok	5	5	5	5	5	Bagian Perencanaan
	Output 2: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Nilai atas pelaksanaan RKA K/L	Nilai	85	87	90	92	95	
		Jumlah laporan Triwulan, Tahunan, dan Laporan Kinerja	Laporan	5	5	5	5	5	
	Output 3: Layanan Manajemen Keuangan	Jumlah Laporan keuangan yang disusun	Laporan	4	4	4	4	4	Bagian Keuangan Pusat, Bagian Keuangan Perwakilan dan Bagian Akuntansi/Pelaporan



4.2. Kerangka Pendanaan

Sesuai Indikator Kinerja Kegiatan dan target kinerja yang telah ditetapkan perlu didukung perencanaan kebutuhan anggaran tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Matriks Kebutuhan Anggaran

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Output/SubOutput	Anggaran (Rp dalam juta)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perencanaan dan Keuangan	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya layanan perencanaan, manajemen keuangan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkualitas	2.500	5.100	5.360	5.625	5.915
	Output 1: Layanan Perencanaan	150	600	630	660	695
	Output 2: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.300	2.400	2.520	2.645	2.780
	Output 3: Layanan Manajemen Keuangan	1.050	2.100	2.210	2.320	2.440



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi biro yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan kesiapan lembaga, tata laksana, SDM, dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan rencana kerja dan indikator kinerja tanpa mengubah tujuan dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi Sekretariat Jenderal Ombudsman.

Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, dan arah kebijakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan biro dalam menyelenggarakan dukungan administrasi dan teknis bagi pencapaian kinerja jangka menengah serta mempertimbangkan kepentingan penguatan Ombudsman sebagai lembaga pengawas yang efektif dan berkeadilan.

Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai acuan kerja bagi unit kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Diharapkan seluruh unit kerja dapat melaksanakan Renstra secara efektif dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang lebih baik bagi pegawai, unit kerja, maupun lembaga.



Lampiran 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kegiatan/Output/Supoutput Biro Perencanaan dan Keuangan

Kode	Program/Tujuan/ Sasaran/ Kegiatan/Output/ Suboutput	Indikator Program/Kegiatan/ Output/ Suboutput	Target					Alokasi (dalam milyar rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Tujuan :Terwujudnya Dukungan Administratif Prima kepada Ombudsman Republik Indonesia													
Sasaran Program: Terselenggaranya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat													
110.01.01	Program Dukungan Manajemen	Nilai SAKIP	65	70	72	75	78	130.552	209.281	237.198	253.839	272.668	Biro Perencanaan dan Keuangan
		Nilai Reformasi Birokrasi	75	77,5	80	82,5	85						
		Tingkat kematangan Maturitas SPIP	3	3	3	3	3						
		Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Informasi	3,2	3,3	3,5	3,7	3,8						
		Persentase Realisasi Anggaran	95	95	95	95	95						
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Pegawai	15	25	30	35	40						



		Persentase pemenuhan pengembangan Kompetensi Pegawai	40	48	53	60	65						
4051		Perencanaan dan Keuangan	Indeks Keberhasilan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan	3,0	3,02	3,05	3,07	3,10	2.500	5.100	5.360	5.625	5.915
952	1	Output 1: Layanan Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5	5	5	5	5	150	600	630	680	695
		Suboutput 1: Penyusunan Program, Rencana Kerja, dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	5	5	5	5	5	150	600	630	680	695
960	2	Output 2: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Nilai atas pelaksanaan RKA K/L	70	75	80	85	79	1.300	2.400	2.520	2.645	2.780
			Jumlah laporan Triwulan, Tahunan, dan Laporan Kinerja	5	5	5	5	5					
		Suboutput 1: Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan kinerja	4	4	4	4	4	150	600	630	680	695
		Suboutput 2: Rapat Kerja	Jumlah Laporan kegiatan Rapat Kerja	1	1	1	1	1	1.150	1.800	1.890	1.985	2.085
955	3	Output 3: Layanan Manajemen	Jumlah Laporan keuangan yang disusun	4	4	4	4	4	1.050	2.100	2.210	2.320	2.2.440



		Kuangan											
		Suboutput 1: Pengelolaan Keuangan Pusat	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan pusat	4	4	4	4	4	232	600	630	660	695
		Suboutput 2: Pengelolaan Keuangan Perwakilan	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan anggaran perwakilan	34	34	34	34	34	581	900	950	1.000	1.050
			Jumlah koordinasi pengelolaan tata laksana keuangan perwakilan	34	34	34	34	34					
			Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran perwakilan	34	34	34	34	34					
		Suboutput 3: Akuntansi dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi	12	12	12	12	12	236	600	630	660	695
			Jumlah laporan analisis bahan pelaporan keuangan	4	4	4	4	4					
			Jumlah kegiatan penyiapan penyusunan laporan keuangan	4	4	4	4	4					



Lampiran 2

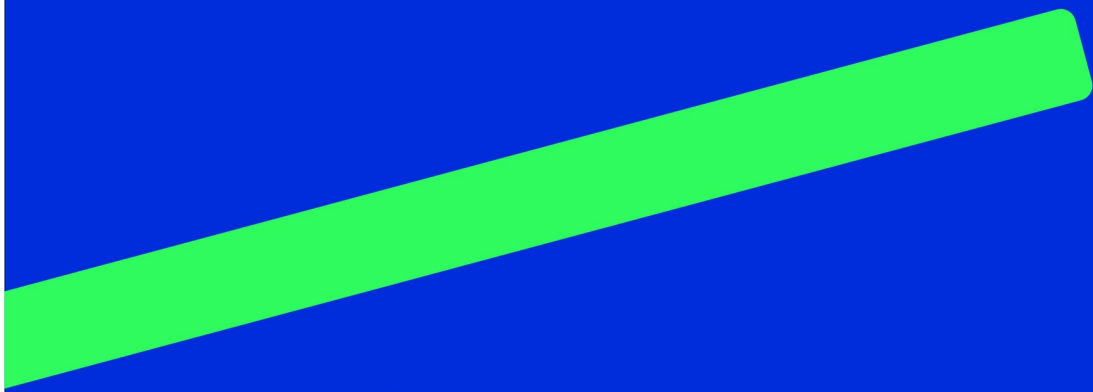
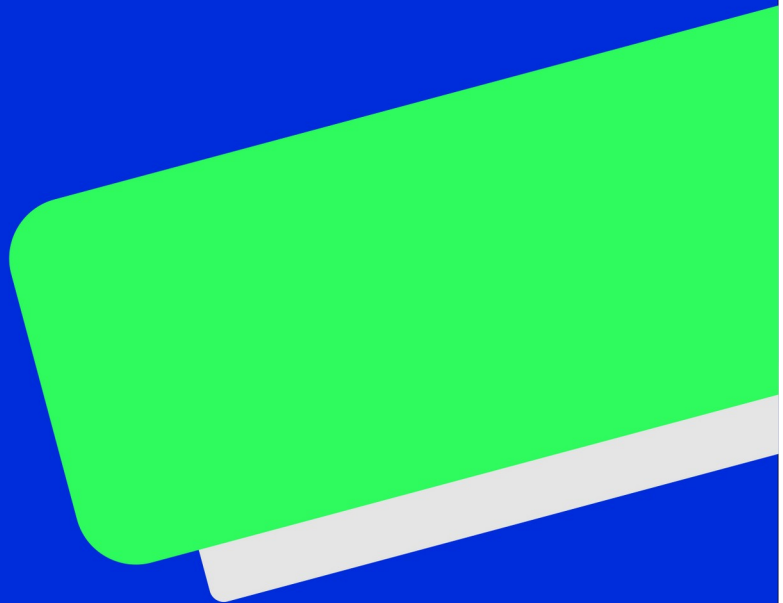
Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman tentang Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024	Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020-2024	Bagian Perencanaan, Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	Bagian Perencanaan Bagian Keuangan Pusat Bagian Fasilitasi Keuangan Perwakilan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian Organisasi Bagian Hukum	2020
2	Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RKA K/L	Sebagai acuan dalam penyusunan RKA K/L	Bagian Perencanaan, Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	Bagian Perencanaan Bagian Keuangan Pusat Bagian Fasilitasi Keuangan Perwakilan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian Organisasi	2020



				Bagian Hukum	
3	Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Ombudsman RI	Sebagai acuan dalam pelaksanaan anggaran	Tim Penyusun Pedoman	Bagian Perencanaan Bagian Keuangan Pusat Bagian Fasilitas Keuangan Perwakilan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Bagian Organisasi Bagian Hukum Dan bagian terkait lainnya	2020





OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan,
Jakarta Selatan 12920



www.ombudsman.go.id

